



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MAJID JUMA BIN AKBAR ;
Tempat Lahir	: Alor (NTT) ;
Umur/Tgl Lahir	: 30 Tahun / 16 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Bengkong Indah-II Blok G No.153 Kota Batam
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawam Swasta;
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 30 November 2013 No .SP.HAN/ 155/ XI/2013/ Reskrim. **sejak tanggal 30 November 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;**
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 16 Desember 2013 Nomor. PRINT. 666/N.10.11.3/Epp.1/XII/2013 , **sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 28 Januari 2014 ;**
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 21 Januari 2013, Nomor.PRINT. 146/N.10.11./ Euh.2/01/2014, **sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Pebruari 2014 ;**

Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 04 Pebruari 2014 , Nomor. 77 / Pen.Pid/2014/PN.BTM, **sejak tanggal 04 Pebruari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ;**
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Pebruari 2014 nomor. 77/Pen.Pid/B/2014, **sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 04 Mei 2014 ;**

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa MAJID JUMA Bin AKBAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam **Pasai 363 ayat (1) ke - 5 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAJID JUMA Bin AKBAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter wama merah hitam dengan nomor polisi BP yang terpasang 5334 DQ, Tahun 2009, Noka : MH330C0029J439219, Nosin : 30C-438928;
 - 1 (satu) pasang plat asli asli No Pol BP 4421 EP;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi BP 4421 EP, Noka : MH330C0029J439219, Nosin : 30C-438928 An. Ako Winarno;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pieteron Nong
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-20/Oharda/BTM/01/2014, tanggal 21 Januari 2014, telah didakwa dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ;

1. **PIETERSON NONG ;**
2. **SAIFUL ;**
3. **YUNIARO ZEBUA;**
4. **HERI SINAMBELA;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter wama merah hitam dengan nomor polisi BP yang terpasang 5334 DQ, Tahun 2009, Noka : MH330C0029J439219, Nosin : 30C-438928;
- 1 (satu) pasang plat asli asli No Pol BP 4421 EP;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi BP 4421 EP, Noka : MH330C0029J439219, Nosin : 30C-438928 An. Ako Winarno;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pieteron Nong
- 1 (satu) buah anak kunci gembok;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap oleh polisi oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana curanmor;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Bengkong Indah-II Kota Batam ;
- Bahwa benar Cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut pertama saat itu sekitar jam 02.00 wib saat terdakwa pulang dari rumah saudara terdakwa dengan berjalan kaki , lalu terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan , lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan kunci gembok yang terdakwa bawa dari rumah, lalu setelah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut, sepeda motor terdakwa dorong setelah jauh, baru terdakwa hudupkan mesinnya dan terdakwa bawa kerumah terdakwa di Bengkong Indah –II Blok G No. 153 Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa Benar Setelah sampai dirumah stiker pada sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah hitam tersebut terdakwa buka dan No.Pol terdakwa ganti dari No.Pol aslinya 4221 EP, menjadi No.Pol BP 5334 DQ ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa pakai, dan terdakwa mengambilnya tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri tanpa dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa MAJID JUMA BIN AKBAR telah terpenuhi, maka terdakwa MAJID JUMA BIN AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa** : **MAJID JUMA BIN AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ”**,
 2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan** ;
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi BP yang terpasang 5334 DQ, tahun 2009 Noka MH330C0029J439219, Nosin 30 C-438928 ;
 - 1 (satu) pasang plat asli No.Pol BP 4421 EP ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi BP 4421 EP , Noka MH330C0029J439219, Nosin 30 C -438929 An. Ako Winarno
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAQ YAITU SAKSI PIETERSON NONG ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2014** oleh kami **MERRYWATI, TB, SH,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **IMMANUEL TARIGA, SH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI, TB, SH,M.Hum

JULI HANDAYANI. SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

DAORITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)